

**Teknik Penalaran Hukum : Deduktif, Induktif, dan Abduktif
dalam Kontruksi Hukum di Indonesia**
*Legal Reasoning Techniques: Deductive, Inductive, and Abductive in
Legal Construction in Indonesia*

Tia Ludiana¹, Agi Attaubah Hidayat², Diding Jalaludin³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: tia.ludiana@uinsgd.ac.id

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email:

agiattaubahhidayat@gmail.com

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email:

diding.advokat@gmail.com

ABSTRAK

Penalaran hukum merupakan hal yang fundamental dalam proses konstruksi hukum, baik dalam pembentukan norma maupun penerapannya oleh aparat penegak hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik-teknik dalam penalaran hukum dikaitkan dengan konstruksi hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah studi kepustakaan. Berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, *case study/notes* dan yang serupa akan dibedah guna mendapat gambaran lengkap mengenai teknik penalaran hukum. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan spesifik dari aturan umum, penalaran induktif untuk menyusun kesimpulan umum dari fakta khusus, dan penalaran abduktif dalam menyusun hipotesis dari fakta-fakta yang belum lengkap. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang berkontribusi pada fleksibilitas dan adaptabilitas hukum dalam situasi yang berbeda. Penalaran deduktif menawarkan kepastian hukum, induktif memungkinkan pengembangan hukum baru, dan abduktif membantu menangani ketidakpastian dalam investigasi dan interpretasi hukum. Sehingga ketiga teknik penalaran tersebut diperlukan untuk menghasilkan konstruksi hukum yang lebih komprehensif, kontekstual dan adaptif terhadap mengatasi dinamika sosial yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Penalaran Hukum, Teknik Penalaran

ABSTRACT

Legal reasoning is fundamental to the process of legal construction, both in the formation of norms and their application by law enforcement officials. This paper aims to explore techniques in legal reasoning related to legal construction in Indonesia. The method used in this paper is a literature review. Various sources, such as books, scientific articles, research findings, case studies and notes, will be analysed to obtain a comprehensive picture of legal reasoning techniques. Deductive reasoning is used to draw specific conclusions from general rules, inductive reasoning to draw general conclusions from specific facts, and abductive reasoning to construct hypotheses from incomplete facts. Each method has its own advantages and disadvantages, which together contribute to the law's flexibility and adaptability across different situations. Deductive reasoning offers legal certainty, inductive reasoning allows for the development of new rules, and abductive reasoning helps to deal with

uncertainty in legal investigation and interpretation. Thus, all three reasoning techniques are necessary to produce a more comprehensive, contextual, and adaptive legal construct to address the social dynamics that exist in Indonesia.

Keywords: *Construction of Law, Legal Reasoning, Reasoning Techniques*

A. LATAR BELAKANG

Penalaran hukum merupakan aspek esensial dalam proses pengambilan keputusan yuridis. Setiap putusan yang dihasilkan dalam ranah hukum harus didasarkan pada penalaran yang logis dan sistematis agar dapat mencapai tujuan utamanya, yakni keadilan.¹ Penggunaan penalaran yang tepat tidak hanya berfungsi untuk menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memastikan penerapannya secara konsisten dalam menghadapi berbagai kasus. Penalaran hukum menjadi landasan bagi hakim, legislator, dan praktisi hukum dalam menavigasi kompleksitas aturan hukum yang terus berkembang.²

Penalaran hukum juga memegang peran penting dalam pendidikan hukum di Indonesia, karena kemampuan berpikir deduktif, induktif, dan model-model penalaran lainnya menjadi dasar dalam memahami struktur hukum dan mempertimbangkan putusan pengadilan secara kritis³. Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap penalaran hukum merupakan aspek yang krusial untuk meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dan pemahaman hukum secara menyeluruh. Dalam praktik hukum, dikenal beberapa teknik penalaran yang sering digunakan untuk mencapai kesimpulan yang valid dan relevan dalam

¹ Dewi Sukma Kristianti, "Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta'zir Pada Akad Pembiayaan Murabahah," *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (27 Desember 2021): 301-19, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31815>.

² Renata Christha Auli, "Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum | Klinik Hukumonline," *Hukumonline*, 13 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/>.

³ S. Suparno, "Urgensi Penalaran Hukum Dalam Pendidikan Hukum dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum," *Law, Development and Justice Review*, vol. 7, no. 2, pp. 90-103, Sep. 2024. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.90-103>

berbagai situasi. Teknik-teknik ini tidak hanya membantu para pelaku hukum dalam memecahkan masalah, tetapi juga dalam menghadapi situasi di mana aturan hukum tidak memberikan jawaban yang jelas.⁴ Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang berbagai teknik penalaran hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aturan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan keadilan.

Dengan dominasi teknik penalaran deduktif, putusan hakim cenderung bersifat formal yaitu menarik kesimpulan dari aturan umum ke fakta konkret tanpa mempertimbangkan konteks empiris secara optimal. Sementara itu, penalaran induktif membantu menilai fakta hukum melalui generalisasi dari kasus konkret, meskipun masih terbatas dalam penggunaan metodologisnya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Di lain pihak, penalaran abduktif, untuk menjelaskan fakta kompleks atau kasus yang belum diatur secara eksplisit dalam norma hukum, jarang dibahas dalam kajian hukum nasional, namun justru semakin relevan mengingat dinamika sosial dan perkembangan kasus hukum yang semakin kompleks.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi tiga teknik utama dalam penalaran hukum, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Masing-masing teknik memiliki karakteristik unik yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks yuridis, tergantung pada sifat kasus yang dihadapi. Pemahaman yang tepat tentang kapan dan bagaimana menggunakan teknik-teknik ini sangat penting untuk mencapai putusan hukum yang tepat dan adil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana teknik-teknik penalaran ini berfungsi dalam

⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

praktik nyata, serta bagaimana ketiga teknik tersebut dapat membantu dalam memecahkan kasus-kasus hukum yang kompleks.

Urgensi penelitian ini seringkali putusan hakim terasa tidak sejalan dengan kenyataan sosial di masyarakat, sehingga dasar argumen yang ada tidak mencerminkan rasa keadilan yang benar menurut publik. Salah satu masalah besar dalam proses peradilan adalah jurang antara aturan resmi dengan cara hakim menafsirkan fakta, yang menunjukkan betapa perlunya mengerti lebih jauh bagaimana cara berpikir hukum itu dipakai dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, baik dari segi teori maupun penerapannya. Dengan menganalisis ketiga cara bernalar hukum itu, diharapkan akan ada kontribusi baik secara keilmuan maupun praktis untuk memperkaya kajian metode hukum dan membantu memperbaiki mutu alasan yang diberikan hakim di pengadilan.

Dalam perkembangan hukum modern, tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum semakin beragam dan dinamis. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam teknik-teknik penalaran hukum yang ada, sehingga sistem hukum dapat lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai isu kontemporer. Penalaran hukum yang baik akan memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menegakkan keadilan, meskipun di tengah kondisi yang berubah-ubah.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas dalam penelitian ini difokuskan pada masalah bagaimana teknik penalaran hukum digunakan dalam proses penerapan hukum. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengertian dan karakteristik dari penalaran deduktif, induktif dan abduktif? (2) Bagaimana perbandingan antara teknik penalaran deduktif, induktif dan abduktif?

⁵ Nur Arifudin dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah konsep penalaran hukum dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus dikaitkan dengan teknik penalaran hukum, Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus kepada analisis logika dan teknik penalaran hukum dalam penerapan hukum. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis dengan menggambarkan bagaimana metode deduktif, induktif dan abduktif diaplikasikan dalam praktik hukum di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Dalam menjalankan kewajibannya, hakim wajib memiliki pemahaman yang matang saat mengkaji dan memberikan pertimbangan memadai. Untuk itu, perlu adanya proses berpikir hukum atau yang dikenal dengan penalaran hukum. Penalaran hukum berarti upaya mencari "alasan" terkait hukum atau mencari landasan tentang bagaimana hakim mengambil keputusan atas suatu masalah atau kasus hukum yang sedang ditanganinya.

Akan tetapi, sebab kurangnya pemahaman tentang pertimbangan hukum, kerap kali vonis hakim dianggap sebagai *Onvoldoende Gemotiveerd*, yakni putusan yang dianggap kurang memadai. Kekurangan pada vonis hakim ini maksudnya adalah keputusan yang kurang cermat menimbang semua fakta yang terkait dengan masalah tersebut. Untuk menguji apakah sebuah vonis hakim itu cacat atau tidak, perlu dilihat dari prinsip-prinsip putusan yang wajib diterapkan dalam keputusan. Pada dasarnya, suatu putusan hakim harus memuat landasan alasan

yang gamblang dan terperinci sesuai dengan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman⁶.

Onvoldoende Gemotiveerd ini muncul sebab putusan hakim dari pengadilan pengadilan negeri serta pengadilan tinggi dinilai kurang memadai dan kurang teliti saat memberikan pertimbangan hukum dalam keputusannya. Akibatnya, putusan tersebut menjadi tidak lengkap. Hal ini juga bisa terjadi lantaran hakim di tingkat negeri atau tinggi sendiri lalai dalam memeriksa, meneliti, dan memahami secara cermat putusan terkait fakta hukum yang terjadi selama persidangan di tingkat negeri maupun tinggi. Selain itu, ini bisa terjadi karena ada isi putusan yang saling bertentangan, dan bahkan bisa juga karena hakim menyamakan arti atau menafsirkan suatu istilah atau kalimat yang sebetulnya punya makna berbeda, padahal perbedaan makna itu juga punya aturan hukum yang jelas berbeda. Sehingga perlunya mengkaji dan membahas mengenai macam-macam penalaran deduktif, induktif dan abduktif.

1. Penalaran Deduktif

Penalaran deduktif adalah proses menarik kesimpulan dari premis-premis umum menuju kasus khusus.⁷ Dalam konteks hukum, metode ini sering digunakan ketika sebuah aturan umum diterapkan ke kasus yang spesifik. Metode deduktif digunakan membangun suatu argumentasi normatif dari yang bersifat umum ke arah suatu kesimpulan normatif yang bersifat kasuistik.⁸

Penggunaan pendekatan tersebut, dengan tegas telah dikatakan oleh Harris J.W, bahwa metode hukum yang umumnya dipergunakan dalam berlogika adalah metode deduktif. Ketika suatu kasus dengan fakta yang jelas akan

⁶ Sulistyawan, A. Y., & Permana Atmaja, A. F. (2021). ARTI PENTING LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSANDI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD. *Jurnal Ius Constituendum*, 6 (2), 482-496. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>

⁷ Arifudin dkk.

⁸ Nurul Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 59.

diputus, maka aturan yang berlaku secara deduktif akan menghasilkan simpulan/putusan yang logis. Karenanya, setiap argumen yang menghasilkan suatu simpulan khusus yang didukung oleh pembenaran yang umum, dapat disebut sebagai argumen yang logis. Dalam hal penerapan hukum terhadap kasus-kasus hukum, logika hukum tidaklah berbeda secara signifikan dengan logika praktis (*practical logic*), akan tetapi dalam hubungan antara berbagai aturan hukum, ilmu hukum (*legal science*) memiliki logikanya sendiri.⁹

Secara singkat Prof. Martin P. Golding, mengatakan bahwa bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan non deduksi dan beberapa karakteristik *logic* yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tersebut.¹⁰ Aristoteles menyatakan bahwa silogisme merupakan bentuk dasar penalaran deduksi yang merupakan proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular.¹¹ Contoh penalaran deduksi dari Pasal 1365 KUHPPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yaitu premis mayor: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.* Premis minor: *Devi secara melawan hukum telah merugikan Hasan.* Konklusi: *Devi menurut hukum wajib mengganti kerugian yang dialami Hasan.*

Kebenaran dari konklusi deduksi sebenarnya telah terkandung dalam premis, sehingga konklusi tidak melampaui apa yang sudah ditegaskan di dalam premis. Kebenaran konklusi deduksi dilihat berdasarkan pada premisnya benar atau tidak dan apakah bentuk argumennya valid atau tidak. Sebuah argumen

⁹ Qamar dan Salle, 59.

¹⁰ Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*.

¹¹ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374-95.

valid ketika argumen tersebut memiliki struktur formal di mana premisnya mendukung kebenaran konklusi.¹² Ketepatan pengambilan kesimpulan dalam penalaran deduktif bergantung terhadap 3 (tiga) hal yaitu kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan keputusan.¹³

Cara berfikir logis dan analistik, digambarkan dalam penalaran deduktif dikarenakan cara berfikir tersebut tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang intens, sistematis, dan kritis. Kelebihan model ini adalah terletak pada faktor kebutuhan fokus yang intens dalam menganalisa suatu pengertian dari segi materinya, sehingga penggunaan waktu bisa lebih efisien. Bahkan dari segi lain keterampilan yang digunakan bisa tersusun lebih rapi, hal ini bisa terjadi karena maksud yang hendak dicapai sudah jelas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan dari pola deduksi merupakan suatu konsekuensi logis dari premis-premisnya. Sehingga pada suatu penalaran yang baik, kesimpulan dapat menjadi benar manakala premis-premisnya benar.¹⁴ Dengan demikian, penalaran deduktif dianggap sebagai metode penalaran yang paling andal serta terpercaya dalam membuat kesimpulan yang tepat.¹⁵ Selain itu, penalaran deduktif memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan konklusi dari putusan hakim akan kembali kepada ketentuan yang terdapat dalam suatu norma yang berkaitan yang berposisi sebagai premis dalam penalaran deduktif atau silogisme tersebut.

¹² Weruin.

¹³ JM Muslimin, *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam* (Tangerang: Pustakapedia, 2022), 50.

¹⁴ Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (29 Desember 2016): 1-21, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21>.

¹⁵ I. Gede Iwan Sudipa dkk., *Metode Penelitian Bidang Ilmu Informatika (Teori & Referensi Berbasis Studi Kasus)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 9.

Kelebihan yang dimiliki penalaran deduktif bukan tanpa kelemahan. Penalaran ini memiliki kelemahan dikarenakan terbatas pada penerapan hukum yang sudah ada, sehingga sulit digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan celah hukum atau aturan yang belum jelas. Kelemahan lainnya terletak pada aktifitas penarikan kesimpulan yang dibatasi pada ruang lingkup tertentu dan jika salah satu dari kedua premisnya, atau bahkan keduanya salah maka kesimpulan yang didapat berdasarkan premis tersebut akan salah pula. Selanjutnya kesimpulan yang diambil berdasarkan logika deduktif tak mungkin lebih luas dari premis awalnya sehingga sulit diperoleh kemajuan ilmu pengetahuan jika hanya mengandalkan logika deduktif. Selain itu manakala argumennya diuji kebenarannya, maka yang mungkin teruji hanya bentuk atau pola penalarannya tapi bukan materi premisnya, jadi benar salahnya premis tersebut tidak dapat diuji.¹⁶

Contoh penggunaan logika deduktif yang salah seperti pendapat seorang ahli yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam sebuah perkara pembatalan putusan arbitrase sehingga konklusinya negatif karena premisnya negatif, yaitu premis mayor: *persidangan harus selesai dalam waktu 30 kali sidang*, premis minor: *sidang dalam perkara ini selesai pada sidang ke-20*, konklusi: *majelis hakim memiliki kompetensi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo*. Padahal fakta dari contoh di atas adalah norma yang berlaku yang kemudian menjadi premis mayor adalah persidangan bukan 30 kali tetapi 30 hari. Jika diasumsikan sidang digelar dalam waktu satu kali dalam satu minggu, maka persidangan ke-20 digelar pada minggu ke-20, sementara fakta hukum yang benar adalah sidang harus sudah selesai pada minggu ke-4 (30 hari).

Penggunaan metode deduktif dalam penegakan hukum harus diidentifikasi terlebih dahulu landasan hukum yang akan dijadikan sebagai

¹⁶ Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah."

premis sebelum mengambil konklusi putusan. Kondisi ketepatan dan kebenaran dalam penggunaan metode deduktif terkadang memiliki hambatan pada kondisi-kondisi tertentu seperti adanya kekosongan hukum, konflik norma baik horizontal maupun vertikal, dan adanya norma hukum yang kabur atau tidak jelas.¹⁷ Dalam kondisi adanya kekosongan hukum, maka hakim dapat menjadi solusi dalam menentukan premis dari kasus yang ada berdasarkan asas *ius curia novit* menggunakan kebebasan dan keyakinan hakim. Jika terjadi konflik norma, hakim dapat menentukan premis dengan asas *lex posterior derogate legi priori*, asas *lex specialist derogate legi generali*, dan asas *lex superior derogate legi inferiori*. Sementara untuk menyelesaikan permasalahan norma hukum yang kabur dengan menggunakan metode hermeneutik atau interpretasi norma.¹⁸

Contoh putusan institusi pengadilan yang menggunakan metode deduktif, misalnya pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. yang mempertimbangkan sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang apabila dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, secara deduktif dapat disimpulkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;”*

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum: Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

¹⁸ Jurdi.

2. Penalaran Induktif

Penalaran induktif bekerja secara terbalik dari deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari observasi atau fakta-fakta khusus. Dalam hukum, penalaran ini sering digunakan dalam pembuatan undang-undang atau untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan kasus-kasus yang telah ada.

Metode induktif digunakan membangun suatu argumentasi normatif yang bersifat khusus menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat general.¹⁹ Penalaran induktif melibatkan pengamatan sejumlah fakta atau kasus individu, kemudian menggunakannya untuk menyusun generalisasi atau aturan umum. Dalam konteks hukum, induktif sering diterapkan saat mengembangkan hukum baru berdasarkan preseden kasus yang berbeda.

Penalaran induktif adalah suatu metode penalaran yang konklusinya lebih luas dari premis mayor dan premis minornya, dikarenakan penalaran induktif berpangkal pada peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat umum.²⁰ Metode induktif bermula pada penemuan-penemuan yang berasal dari gejala atau fakta yang terjadi yang kemudian diabstraksikan kemudian dibangun sebuah hipotesis dan ditemukan konklusi bersifat umum yang dapat diuji kebenaran konklusi tersebut dapat diterima atau tidak.²¹ Contoh penerapan penalaran induktif pada proses legislasi undang-undang anti-diskriminasi, pembuat undang-undang mungkin menganalisis berbagai kasus diskriminasi untuk menciptakan hukum umum yang melarang perilaku tersebut. Penalaran induktif terdiri dari 3 (tiga jenis) yaitu:

- a. Generalisasi, yaitu suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomenal individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat

¹⁹ Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*, 59.

²⁰ Dhoni Yusra, "Bahan Ajar Logika Dan Penalaran Hukum" (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 11 September 2022), <http://repository.ubharajaya.ac.id/15602/>.

umum yang mencakup semua fenomena. Generalisasi juga dapat dikatakan sebagai pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala, yang dimulai dengan peristiwa-peristiwa khusus untuk mengambil kesimpulan secara umum. Contoh: Premis mayor: *Hakim Konstitusi Saldi Isra adalah ahli hukum tata negara*, premis minor: *Hakim Konstitusi Guntur Hamzah adalah ahli hukum tata negara*, konklusi: *semua hakim konstitusi adalah ahli hukum tata negara*.

- b. Analogi, yaitu proses membandingkan dari dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya kemudian ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan analogi, yaitu kesimpulan dari pendapat khusus dengan beberapa pendapat khusus yang lain, dengan cara membandingkan kondisinya. Contoh: *seorang anggota DPR divonis hukuman mati karena korupsi saat bencana alam, maka pejabat Kementerian Sosial akan divonis hukuman mati jika korupsi saat bencana alam*.
- c. Kausal, adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan bahwa sebab tertentu akan menimbulkan akibat atau pengaruh tertentu pula. Atau sebaliknya, proses berpikir untuk menarik kesimpulan bahwa suatu akibat ditimbulkan oleh suatu sebab tertentu. Contoh: *seorang mahasiswa yang jarang masuk kelas menjadi rajin masuk kelas karena menyadari bahwa jarang masuk kelas akan mengurangi nilai absensinya yang berpotensi akan berpengaruh terhadap nilai akhir sebuah mata kuliah*.

Penalaran induktif memungkinkan hukum berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan sosial melalui pembentukan hukum baru berdasarkan pengalaman, kenyataan, dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan sensitivitas terhadap variasi atau keberagaman di

²¹ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (Makassar: Nas Media Indonesia, 2024).

lingkungan sekitar dan memprediksi kejadian di lingkungan sehingga dapat meminimalkan kekosongan hukum. Bahkan menurut Bacon ilmu empiris yang menjadi penyumbang data dalam penalaran induktif menjadi dasar dari kemajuan modern yang akan melahirkan beragam konsep-konsep terkini.²²

Kelemahan cara berfikir induktif adalah kesimpulan induktif sering kali tidak bersifat absolut dan bisa berubah ketika fakta baru muncul yang menolak konklusi penalaran induktif serta terjadi lompatan dari hal khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum padahal tidak selalu menemui premis yang memadai. Kelemahan metode induktif tercermin dari doktrin *per incuriam* yang berkembang di negara dengan sistem hukum *common law* yang menganut doktrin *stare decicis*. Sistem peradilan di negara *common law* hakim terikat pada putusan hakim atau pengadilan sebelumnya yang serupa (jurisprudensi), namun dengan doktrin *per incuriam* hakim dapat mengingkari putusan hakim terdahulu bilamana ternyata ditemukan bahwa hakim terdahulu salah dalam menerapkan hukum karena kesalahan memahami undang-undang dan putusan terdahulu.²³ Ketidaksamaan putusan hakim yang ada belakangan dengan putusan hakim terdahulu itulah yang kemudian disebut dengan doktrin *per incuriam* yang termasuk dalam metode penemuan hukum oleh hakim (diskresi hakim).²⁴

3. Penalaran Abduktif

Penalaran abduktif, yang pertama kali diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce pada abad ke-19, merupakan salah satu dari tiga metode utama dalam logika, bersama dengan deduksi dan induksi.²⁵ Dalam konteks hukum, penalaran abduktif berfungsi sebagai metode untuk menyusun hipotesis yang paling

²² Muljamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam: dari Metode Rasional hingga Metode Kritik* (Erlangga, 2005), 15.

²³ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, 30.

²⁴ Moh Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 157.

²⁵ M. Arfan Mu'ammam dan Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider* (Yogyakarta: IRCISOD, 2017).

mungkin menjelaskan suatu fakta atau rangkaian fakta yang belum sepenuhnya jelas.²⁶ Sering kali disebut sebagai "inferensi ke penjelasan terbaik" (*inference to the best explanation*),²⁷ abduksi memungkinkan hakim, pengacara, dan penyidik untuk mengidentifikasi penjelasan yang paling masuk akal ketika dihadapkan dengan informasi yang terbatas atau belum lengkap. Dalam prosesnya, abduksi beroperasi dengan probabilitas tinggi, meskipun tidak memberikan kepastian seperti yang dihasilkan oleh penalaran deduktif.²⁸

Penalaran abduktif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari deduksi dan induksi. Metode ini bertumpu pada upaya menemukan hipotesis terbaik di antara berbagai kemungkinan yang mungkin ada.²⁹ Misalnya, dalam suatu kasus pidana, di mana bukti yang ada belum langsung menunjukkan pelakunya, penyidik menggunakan abduksi untuk merumuskan hipotesis awal berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Meskipun tidak ada kepastian mutlak, hipotesis ini dapat menjadi panduan untuk langkah penyelidikan lebih lanjut. Abduksi juga beroperasi dalam situasi di mana informasi yang ada belum lengkap, berbeda dengan deduksi yang membutuhkan premis-premis pasti dan induksi yang bergantung pada observasi empiris yang luas.³⁰ Oleh karena itu, abduksi sering digunakan dalam tahap awal penyelidikan kasus, di mana bukti

²⁶ H.T. Nguyen dkk., "How well do SOTA legal reasoning models support abductive reasoning?," vol. 3437, 2023.

²⁷ David Duarte, "Inference to the Best Explanation in Legal Science; on Balancing Contrastive Hypotheses," dalam *Meta-Theory of Law* (John Wiley & Sons, Ltd, 2022), 329–57, <https://doi.org/10.1002/9781394163694.ch13>; Bartosz Wielochowski, "Hard to explain? – rozumowania abdukcyjne w prawniczych wnioskowaniach o faktach," *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*, 2024, 81–100, <https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2024.2.81>.

²⁸ Nguyen dkk., "How well do SOTA legal reasoning models support abductive reasoning?"; Wielochowski, "Hard to explain?"

²⁹ Nguyen dkk., "How well do SOTA legal reasoning models support abductive reasoning?"; Wielochowski, "Hard to explain?"

³⁰ Ahti-Veikko Pietarinen, "Abduction and diagrams," *Logic Journal of the IGPL* 29, no. 4 (26 Juli 2021): 447–68, <https://doi.org/10.1093/jigpal/jzz034>; Mario Piazza, Gabriele Pulcini, dan Andrea Sabatini, "Abduction as Deductive Saturation: A Proof-Theoretic Inquiry," *Journal of Philosophical Logic* 52, no. 6 (1 Desember 2023): 1575–1602, <https://doi.org/10.1007/s10992-023-09718-3>.

masih minim dan hipotesis awal diperlukan untuk mengarahkan penyelidikan lebih lanjut.

Meskipun abduksi bersifat spekulatif, prosesnya tetap rasional dan harus berdasarkan fakta-fakta yang ada.³¹ Hipotesis yang dirumuskan harus logis dan dapat diuji lebih lanjut melalui investigasi atau di persidangan. Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang signifikan dalam penanganan kasus-kasus hukum yang kompleks, terutama ketika bukti yang tersedia tidak cukup untuk menghasilkan kesimpulan yang pasti. Penalaran abduktif penting dalam menghadapi kompleksitas tersebut, karena hakim atau jaksa dapat menggunakan hipotesis awal ini sebagai pijakan untuk mengembangkan argumen lebih lanjut atau menolak hipotesis tersebut berdasarkan bukti tambahan yang muncul selama proses hukum.

Proses penalaran abduktif dalam hukum terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, proses dimulai dengan pengamatan terhadap fakta-fakta tertentu, baik berupa bukti fisik, kesaksian saksi, atau dokumen hukum. Fakta-fakta ini kemudian digunakan untuk merumuskan berbagai hipotesis yang mungkin menjelaskan situasi tersebut. Pada tahap ini, kreativitas dalam berpikir sangat penting, karena berbagai kemungkinan penjelasan harus dipertimbangkan. Setelah hipotesis-hipotesis awal dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hipotesis tersebut untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan fakta yang ada. Hipotesis terbaik kemudian diuji melalui proses investigasi atau di persidangan, di mana bukti baru mungkin akan ditemukan yang memperkuat atau bahkan membantah hipotesis tersebut. Jika hipotesis

³¹ Selene Arfini, "Abduction: Enhancing Knowledge with an Ignorance-Based Reasoning," dalam *Ignorant Cognition: A Philosophical Investigation of the Cognitive Features of Not-Knowing*, ed. oleh Selene Arfini (Cham: Springer International Publishing, 2019), 91-114, https://doi.org/10.1007/978-3-030-14362-6_7.

terbukti tidak memadai untuk menjelaskan semua fakta, perlu dilakukan revisi atau pengajuan hipotesis baru.

Penalaran abduktif memainkan peran penting dalam berbagai aspek proses hukum, terutama dalam tahap investigatif dan dalam analisis bukti tidak langsung. Dalam penyelidikan kasus pidana, abduksi membantu penyidik untuk mengembangkan hipotesis tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan tersebut berdasarkan petunjuk awal.³² Misalnya, jika seorang saksi melihat seseorang di dekat tempat kejadian, penyidik dapat merumuskan hipotesis awal bahwa individu tersebut mungkin terlibat, yang kemudian diuji dengan bukti lain seperti alibi atau bukti fisik. Dalam konteks analisis bukti tidak langsung, abduksi memungkinkan hakim atau jaksa untuk menarik kesimpulan yang paling masuk akal berdasarkan petunjuk yang tersedia, meskipun petunjuk tersebut tidak memberikan bukti langsung.³³ Hal ini juga terlihat dalam penerapan doktrin common law "*res ipsa loquitur*", di mana kelalaian dapat disimpulkan hanya dari sifat kecelakaan itu sendiri. Di sini, penalaran abduktif memungkinkan pengadilan untuk menarik kesimpulan logis bahwa kecelakaan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian.³⁴

Dalam konteks ini, penalaran abduktif berbeda secara signifikan dari penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif digunakan ketika aturan hukum sudah jelas dan mapan, di mana kesimpulan logis ditarik dari aturan atau prinsip yang sudah ada dan diterapkan pada fakta spesifik. Deduksi memberikan

³² Floris Bex, Trevor Bench-Capon, dan Katie Atkinson, "Did He Jump or Was He Pushed?," *Artificial Intelligence and Law* 17, no. 2 (1 Juni 2009): 79–99, <https://doi.org/10.1007/s10506-009-9074-z>.

³³ A. CIAMPOLINI dan P. TORRONI, "Using Abductive Logic Agents for Modeling the Judicial Evaluation of Criminal Evidence," *Applied Artificial Intelligence* 18, no. 3–4 (1 Maret 2004): 251–75, <https://doi.org/10.1080/08839510490279870>.

³⁴ Douglas Lind, "Abductive Inference in Legal Reasoning: Resolving the Question of Res Ipsa Loquitur's Procedural Effect," dalam *New Developments in Legal Reasoning and Logic: From Ancient Law to Modern Legal Systems*, ed. oleh Shahid Rahman, Matthias Armgardt, dan Hans Christian Nordtveit Kvernenes (Cham: Springer International Publishing, 2022), 255–97, https://doi.org/10.1007/978-3-030-70084-3_11.

kepastian, tetapi hanya berfungsi efektif ketika premis-premis yang digunakan pasti dan tidak ambigu.³⁵ Di sisi lain, penalaran induktif menarik kesimpulan umum dari pengamatan spesifik, sering kali digunakan dalam merumuskan kebijakan baru atau menafsirkan hukum berdasarkan pola kasus-kasus sebelumnya. Induksi lebih bersifat probabilistik, karena ia beroperasi berdasarkan generalisasi dari sejumlah data, tanpa memberikan kepastian penuh.³⁶

Sementara deduksi dan induksi memiliki perannya masing-masing, abduksi menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian atau ketika fakta belum sepenuhnya jelas.³⁷ Dalam penyelidikan awal sebuah kasus, di mana bukti belum cukup untuk mendukung kesimpulan yang pasti, penalaran abduktif memberikan landasan awal untuk merumuskan hipotesis yang paling mungkin, yang kemudian akan diuji dalam tahap investigasi selanjutnya. Oleh karena itu, penalaran abduktif sangat penting dalam proses hukum, khususnya dalam kasus di mana bukti belum lengkap atau situasi penuh dengan ambiguitas.

Meskipun abduksi memberikan manfaat yang signifikan dalam proses hukum, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Salah satu kritik utama terhadap penalaran abduktif adalah kecenderungannya yang spekulatif.³⁸ Karena beroperasi dengan informasi yang tidak lengkap, ada risiko bahwa hipotesis yang dihasilkan bisa terlalu spekulatif atau tidak berdasar. Oleh karena itu, hakim dan pengacara harus berhati-hati agar tidak terjebak pada hipotesis yang kurang valid. Selain itu, subjektivitas dalam merumuskan hipotesis juga menjadi kelemahan lain dari abduksi. Orang yang berbeda mungkin

³⁵ Pietarinen, "Abduction and diagrams."

³⁶ Piazza, Pulcini, dan Sabatini, "Abduction as Deductive Saturation."

³⁷ Pietarinen, "Abduction and diagrams"; Piazza, Pulcini, dan Sabatini, "Abduction as Deductive Saturation."

³⁸ Arfini, "Abduction."

merumuskan hipotesis yang berbeda dari fakta yang sama, tergantung pada cara pandang mereka terhadap kasus tersebut. Akibatnya, hasil dari penalaran abduktif sering kali tidak memberikan kepastian seperti penalaran deduktif, dan perlu diuji secara mendalam agar kesimpulannya dapat diterima.

Dalam kesimpulannya, penalaran abduktif memainkan peran penting dalam sistem hukum, terutama dalam proses investigatif dan ketika menghadapi situasi hukum yang tidak pasti. Meskipun tidak memberikan kepastian seperti penalaran deduktif, abduksi memungkinkan para praktisi hukum untuk merumuskan hipotesis awal berdasarkan bukti yang tersedia, yang kemudian dapat diuji melalui proses investigasi atau persidangan. Keunggulan utama penalaran abduktif adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk beroperasi dalam situasi dengan informasi terbatas, sehingga sangat relevan dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

4. Perbandingan Teknik Penalaran Induktif, Deduktif dan Abduktif

Penalaran merupakan komponen fundamental dalam proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan yuridis. Dalam ranah hukum, penalaran digunakan oleh hakim, jaksa, advokat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya menerapkan prinsip hukum terhadap fakta konkret. Secara umum, terdapat tiga metode utama penalaran, yakni deduktif, induktif, dan abduktif. Ketiganya memainkan peran penting dalam penerapan hukum, meskipun masing-masing digunakan dalam situasi yang berbeda berdasarkan sifat dan kompleksitas kasus yang dihadapi. Untuk memahami bagaimana ketiga teknik ini berfungsi dalam proses hukum, perlu dilakukan perbandingan komprehensif yang menyoroti karakteristik, kegunaan, serta kapan masing-masing metode lebih efektif diterapkan dalam konteks yuridis.

a. Penalaran Deduktif

Penalaran deduktif melibatkan proses logika yang bergerak dari prinsip umum atau aturan hukum yang telah mapan menuju aplikasi khusus pada fakta tertentu. Dalam logika deduktif, kesimpulan ditarik secara pasti apabila premis-premis yang mendasarinya benar. Oleh karena itu, metode ini sangat bergantung pada kebenaran dan kejelasan dari aturan hukum yang sudah ada.³⁹ Adapun efektivitas Penalaran Deduktif dalam Hukum digunakan ketika:

1) Penerapan Aturan Hukum yang Mapan dan Tegas

Penalaran deduktif paling efektif ketika berhadapan dengan aturan hukum yang jelas dan tegas. Dalam kasus di mana undang-undang atau preseden sudah terdefinisi dengan baik, hakim atau praktisi hukum dapat langsung menerapkan norma-norma tersebut pada fakta yang sedang diperiksa. Proses ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih langsung dan objektif. Contoh: Dalam kasus pelanggaran aturan lalu lintas, di mana hukum secara jelas mengatur bahwa melampaui batas kecepatan adalah pelanggaran, penalaran deduktif digunakan untuk menentukan bahwa jika seorang pengemudi melewati batas tersebut, maka secara logis ia melanggar hukum dan harus menerima sanksi sesuai ketentuan.

2) Menegakkan Kepastian Hukum

Deduksi juga memainkan peran penting dalam menjaga kepastian hukum. Hakim sering menggunakan penalaran deduktif ketika menyelesaikan kasus yang telah diatur secara eksplisit oleh undang-undang atau preseden. Hal ini tidak hanya memberikan keputusan yang pasti, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum yang berbasis aturan.

³⁹ Arifudin dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*; Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*.

3) Keputusan Berdasarkan Fakta dan Aturan Hukum yang Tak Terbantahkan

Dalam banyak kasus, hakim tidak perlu melakukan interpretasi yang kompleks ketika fakta dan aturan hukum yang berlaku tidak diragukan. Dalam situasi seperti ini, penalaran deduktif memungkinkan untuk menarik kesimpulan langsung berdasarkan hubungan logis antara premis hukum dan fakta. Berikut contohnya: Dalam perkara wanprestasi, jika suatu kontrak menyatakan bahwa "pihak yang gagal memenuhi kewajiban kontrak akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan," maka hakim dapat menggunakan penalaran deduktif untuk memutuskan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut harus bertanggung jawab secara hukum.

b. Penalaran Induktif

Penalaran induktif adalah metode logika yang bergerak dari pengamatan fakta-fakta atau kasus-kasus spesifik menuju kesimpulan umum. Dalam penalaran induktif, kesimpulan yang ditarik bersifat probabilistik, artinya kesimpulan tersebut belum tentu benar dalam semua situasi, tetapi memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berdasarkan pola-pola yang diamati.⁴⁰ Adapun efektivitas Penalaran Induktif dalam Hukum digunakan ketika:

1) Merumuskan atau Mengembangkan Kebijakan Hukum Baru

Penalaran induktif sering digunakan oleh pembuat kebijakan hukum untuk merumuskan aturan baru atau memperbaiki aturan yang ada berdasarkan data empiris atau tren kasus-kasus sebelumnya. Melalui analisis pola dalam putusan pengadilan atau fakta-fakta sosial, pembuat

⁴⁰ Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*; Yusra, "Bahan Ajar Logika Dan Penalaran Hukum"; Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*.

hukum dapat menyusun aturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Contoh: Jika dalam serangkaian kasus ditemukan bahwa ancaman digital melalui media sosial semakin meningkat, legislator dapat menggunakan penalaran induktif untuk merumuskan undang-undang baru yang mengatur mengenai kejahatan siber.

2) Menafsirkan Hukum Berdasarkan Praktik dan Preseden Sebelumnya

Hakim sering menggunakan penalaran induktif dalam menafsirkan hukum berdasarkan preseden atau praktik pengadilan sebelumnya. Dengan meninjau bagaimana hukum telah diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa lalu, hakim dapat membuat kesimpulan umum yang relevan untuk diterapkan pada kasus baru.

3) Pengembangan Prinsip-Prinsip Hukum Fleksibel

Karena penalaran induktif tidak menghasilkan kesimpulan yang bersifat pasti seperti deduksi, metode ini lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan kasus-kasus yang belum diatur secara eksplisit. Penalaran induktif juga berperan dalam memperluas pemahaman hukum yang kontekstual, khususnya dalam kasus yang bersifat inovatif atau kompleks. Berikut contohnya: Dalam hukum keluarga, hakim sering menggunakan penalaran induktif untuk menafsirkan prinsip "kepentingan terbaik anak." Berdasarkan analisis kasus-kasus sebelumnya, pengadilan mengembangkan pedoman umum yang kemudian diterapkan dalam kasus hak asuh anak yang baru.

c. Penalaran Abduktif

Penalaran abduktif adalah metode penalaran yang bertujuan untuk menemukan hipotesis atau penjelasan terbaik dari fakta-fakta yang ada. Berbeda dengan deduksi dan induksi, penalaran abduktif bersifat

spekulatif, di mana seseorang mencari penjelasan yang paling mungkin meskipun fakta yang ada belum lengkap atau terdapat ketidakpastian. Dalam konteks hukum, abduksi sering digunakan pada tahap awal penyelidikan atau dalam situasi di mana terdapat ambiguitas dalam aturan hukum.⁴¹ Adapun efektivitas Penalaran Abduktif dalam Hukum digunakan ketika:

a. Tahap Investigasi Awal

Penalaran abduktif sangat penting dalam fase awal investigasi kasus kriminal. Pada tahap ini, penyidik sering kali memiliki data yang terbatas dan membutuhkan hipotesis sementara yang bisa mengarahkan penyelidikan lebih lanjut. Melalui penalaran abduktif, penyidik dapat mengembangkan berbagai skenario yang memungkinkan dan kemudian menguji kebenarannya melalui pengumpulan bukti lebih lanjut. Contoh: Dalam investigasi pembunuhan di mana hanya terdapat sedikit bukti awal, seperti sidik jari atau rekaman CCTV, penyidik dapat menggunakan penalaran abduktif untuk merumuskan hipotesis siapa pelaku yang mungkin berdasarkan petunjuk tersebut.

b. Situasi dengan Ketidakpastian yang Tinggi

Penalaran abduktif juga sangat berguna dalam situasi di mana fakta-fakta yang ada tidak memberikan penjelasan yang jelas atau terdapat konflik dalam bukti. Dalam hal ini, abduksi berfungsi untuk mencari hipotesis terbaik yang dapat menjelaskan fakta tersebut, meskipun penjelasan tersebut belum tentu final.

⁴¹ Nguyen dkk., "How well do SOTA legal reasoning models support abductive reasoning?"; Duarte, "Inference to the Best Explanation in Legal Science; on Balancing Contrastive Hypotheses."

c. Interpretasi Aturan Hukum yang Ambigu

Dalam situasi di mana aturan hukum tidak jelas atau ada ketidakpastian mengenai bagaimana aturan tersebut harus diterapkan, penalaran abduktif dapat membantu hakim dalam merumuskan interpretasi awal yang paling mungkin. Hipotesis ini kemudian diuji melalui proses argumentasi dan pembuktian di pengadilan. Berikut contohnya: Dalam kasus perdata yang melibatkan klaim pencemaran lingkungan dengan bukti yang saling bertentangan, pengacara mungkin menggunakan penalaran abduktif untuk mengajukan hipotesis sementara mengenai penyebab pencemaran dan siapa pihak yang bertanggung jawab. Hipotesis ini kemudian diuji melalui pengumpulan bukti tambahan.

Tabel 1 Perbandingan Teknik Penalaran

Aspek	Deduktif	Induktif	Abduktif
Metode	Menarik kesimpulan dari aturan umum ke fakta spesifik.	Menarik kesimpulan umum dari fakta atau kasus spesifik.	Menyusun hipotesis terbaik berdasarkan fakta tidak lengkap.
Tingkat Kepastian	Kesimpulan pasti jika premis benar.	Kesimpulan probabilistik, belum tentu benar dalam semua kasus.	Hipotesis spekulatif, perlu diuji lebih lanjut.
Kapan Digunakan	Ketika aturan hukum jelas dan tegas.	Untuk mengembangkan kebijakan baru atau menafsirkan hukum dari pola kasus.	Dalam situasi ketidakpastian atau investigasi awal.

Kekuatan	Memberikan kepastian hukum.	Adaptif terhadap perkembangan sosial dan hukum.	Mampu menangani ketidakpastian dan ambiguitas hukum.
-----------------	-----------------------------	---	--

E. KESIMPULAN

Dalam permasalahan utama penalaran hukum oleh hakim di Indonesia terletak dari ketidakseimbangan penggunaan dari teknik penalaran hukum. Penalaran deduktif, induktif, dan abduktif memiliki peran yang berbeda dalam proses hukum. Penalaran deduktif paling efektif dalam penerapan aturan hukum yang telah jelas dan mapan, sedangkan penalaran induktif digunakan untuk merumuskan kebijakan hukum baru atau menafsirkan hukum berdasarkan pola dan preseden kasus-kasus sebelumnya. Penalaran abduktif menjadi pilihan utama ketika berhadapan dengan situasi yang penuh ketidakpastian, baik dalam konteks investigasi awal maupun interpretasi aturan yang ambigu. Ketiga metode ini, ketika diterapkan secara tepat, memungkinkan sistem hukum berfungsi secara efektif, adaptif, dan rasional dalam menghadapi berbagai tantangan kasus yang kompleks. Penting sekali bagi hakim di Indonesia untuk menggabungkan penalaran hukum yang menggunakan cara berpikir deduktif, induktif, dan abduktif secara seimbang dan terstruktur saat konstruksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Arfini, Selene. "Abduction: Enhancing Knowledge with an Ignorance-Based Reasoning." Dalam *Ignorant Cognition: A Philosophical Investigation of the Cognitive Features of Not-Knowing*, disunting oleh Selene Arfini, 91-114. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14362-6_7.

Tia Ludiana, Agi Attaubah Hidayat, Diding Jalaludin: Teknik Penalaran Hukum : Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Kontruksi Hukum di Indonesia

Arifudin, Nur, Jufrin Jufrin, Arini Asriyani, Theresia N. A. Narwadan, Djulya Eka Pusvita, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Hairul Saleh Satrul, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

Askin, Moh, dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Auli, Renata Christha. "Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum | Klinik Hukumonline." *Hukumonline*, 13 Juli 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/>.

Bex, Floris, Trevor Bench-Capon, dan Katie Atkinson. "Did He Jump or Was He Pushed?" *Artificial Intelligence and Law* 17, no. 2 (1 Juni 2009): 79–99. <https://doi.org/10.1007/s10506-009-9074-z>.

CIAMPOLINI, A., dan P. TORRONI. "Using Abductive Logic Agents for Modeling the Judicial Evaluation of Criminal Evidence." *Applied Artificial Intelligence* 18, no. 3–4 (1 Maret 2004): 251–75. <https://doi.org/10.1080/08839510490279870>.

Duarte, David. "Inference to the Best Explanation in Legal Science; on Balancing Contrastive Hypotheses." Dalam *Meta-Theory of Law*, 329–57. John Wiley & Sons, Ltd, 2022. <https://doi.org/10.1002/9781394163694.ch13>.

Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Kristianti, Dewi Sukma. "Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta'zir Pada Akad Pembiayaan Murabahah." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (27 Desember 2021): 301–19. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31815>.

Kristiawanto. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Nas Media Indonesia, 2024.

Lind, Douglas. "Abductive Inference in Legal Reasoning: Resolving the Question of Res Ipsa Loquitur's Procedural Effect." Dalam *New Developments in Legal Reasoning and Logic: From Ancient Law to Modern Legal Systems*, disunting oleh Shahid Rahman, Matthias Armgardt, dan Hans Christian Nordtveit Kvernenes, 255–97. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70084-3_11.

Mu'ammarr, M. Arfan, dan Abdul Wahid Hasan. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider*. Yogyakarta: IRCISOD, 2017.

Muslimin, JM. *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Tangerang: Pustakapedia, 2022.

Mustofa, Imron. "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (29 Desember 2016): 1–21. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21>.

Tia Ludiana, Agi Attaubah Hidayat, Diding Jalaludin: Teknik Penalaran Hukum : Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Kontruksi Hukum di Indonesia

Nguyen, H.T., R. Goebel, F. Toni, K. Stathis, dan K. Satoh. "How well do SOTA legal reasoning models support abductive reasoning?," Vol. 3437, 2023.

Piazza, Mario, Gabriele Pulcini, dan Andrea Sabatini. "Abduction as Deductive Saturation: A Proof-Theoretic Inquiry." *Journal of Philosophical Logic* 52, no. 6 (1 Desember 2023): 1575–1602. <https://doi.org/10.1007/s10992-023-09718-3>.

Pietarinen, Ahti-Veikko. "Abduction and diagrams." *Logic Journal of the IGPL* 29, no. 4 (26 Juli 2021): 447–68. <https://doi.org/10.1093/jigpal/jzz034>.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Qamar, Nurul, dan Salle. *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.

Qomar, Muljamil. *Epistemologi Pendidikan Islam: dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*. Erlangga, 2005.

Sudipa, I. Gede Iwan, Pratiwi, I. Putu Agus Eka Darma Udayana, Ahmad Ashril Rizal, Puji Indra Kharisma, Tutuk Indriyani, Efitra, I. Made Dwi Putra Asana, Anak Agung Gede Bagus Ariana, dan Andy Rachman. *Metode Penelitian Bidang Ilmu Informatika (Teori & Referensi Berbasis Studi Kasus)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–95.

Wielochowski, Bartosz. "Hard to explain? - rozumowania abdukcyjne w prawniczych wnioskowaniach o faktach." *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*, 2024, 81–100. <https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2024.2.81>.

Yusra, Dhoni. "Bahan Ajar Logika Dan Penalaran Hukum." Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 11 September 2022. <http://repository.ubharajaya.ac.id/15602/>.